



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45- 40 - 2023

TENTANG  
PENETAPAN BESARAN DAN SYARAT PENGGUNAAN DANA PENDAMPING  
JAMINAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN  
TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pemberian Biaya Pendampingan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Solok, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Pendampingan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Solok , perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran dan Syarat Penggunaan Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun 2023 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2011 Tentang tentang Pemberian Biaya Pendampingan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Pendampingan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Besaran dan Syarat Penggunaan Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun 2023.
- KEDUA : Dana pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang telah memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional maupun yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- KETIGA : Penggunaan dana pendamping harus sesuai dengan alur pelayanan yang telah ditetapkan kecuali dalam keadaan *emergency*/kegawatdaruratan.
- KEEMPAT : Persyaratan penggunaan dana pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. surat pernyataan kurang mampu diketahui oleh 2 (dua) orang saksi;
  - b. surat keterangan kurang mampu dari kelurahan;
  - c. fotokopi KK dan KTP Kota Solok yang masih berlaku;
  - d. fotokopi kartu Jaminan Kesehatan Nasional yang masih berlaku (bagi peserta BPJS);
  - e. fotokopi surat rujukan ke rumah sakit yang dituju; dan
  - f. khusus untuk masyarakat terlantar dan gangguan jiwa cukup dengan rekomendasi masyarakat terlantar dari Dinas Sosial.
- KELIMA : Pelayanan yang mendapatkan bantuan biaya dari dana pendamping adalah pelayanan rawat inap tingkat pertama, rawat inap tingkat lanjutan pada rumah sakit yang kerja sama dengan Mitra BPJS dan rumah sakit pemerintah yang berada diluar Provinsi Sumatera Barat dan dirawat di kelas III.
- KEENAM : Besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diperuntukkan sebagai berikut :



- a. bagi yang dirawat inap tingkat pertama diberikan :
1. biaya Pendamping untuk 1 (satu) orang maksimal Rp. 45.000 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari dan dibuktikan dengan surat keterangan dirawat dan kuitansi pembelian nasi;
  2. biaya dan tindakan yang dibuktikan dengan kuitansi resmi retribusi;
  3. biaya obat yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kuitansi pembelian obat dari apotik;
  4. biaya obat diluar daftar formularium program jaminan kesehatan yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kwitansi pembelian obat dari apotik;
  5. biaya pemeriksaan laboratorium di laboratorium kesehatan dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dibuktikan dengan surat permintaan pemeriksaan dari dokter yang merawat dan bukti pembayaran biaya pemeriksaan dari laboratorium; dan
  6. biaya alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat dan kwitansi pembelian alat kesehatan dan bahan habis pakai.
- b. bagi yang dirawat inap lanjutan di rumah sakit Mitra BPJS diberikan :
1. biaya pendamping untuk 1 (satu) orang maksimal Rp. 45.000 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dirawat di kelas III dan kuitansi pembelian nasi serta 2 (dua) orang pendamping apabila dirawat di ruang ICU dan ICCU maksimal Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu rupiah) per hari;
  2. biaya retribusi pelayanan kesehatan dan tindakan yang dibuktikan dengan kuitansi resmi retribusi;
  3. biaya obat yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kuitansi pembelian obat dari apotik;
  4. biaya obat diluar daftar formularium obat nasional yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kwitansi pembelian obat dari apotik;



5. biaya pemeriksaan laboratorium di laboratorium kesehatan dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dibuktikan dengan Surat permintaan pemeriksaan dari dokter yang merawat dan bukti pembayaran biaya pemeriksaan dari laboratorium;
  6. biaya alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat dan kwitansi pembelian alat dan bahan habis pakai;
  7. biaya transportasi rujukan pasien dan 1 (satu) orang keluarga pasien ke luar Propinsi Sumatera Barat yang dibuktikan dengan kuitansi dan tiket perjalanan;
  8. biaya petugas kesehatan pendamping pasien di dalam dan di luar Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan standar anggaran biaya perjalanan dinas (jika diperlukan); dan
  9. khusus pasien dengan tindakan bedah biaya Penginapan pasien yang dibuktikan dengan kuitansi resmi dari penginapan maksimal 30 hari.
- c. Bagi pasien rawat jalan lanjutan di rumah sakit Mitra BPJS diberikan :
1. biaya obat diluar daftar formularium program jaminan kesehatan yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kwitansi pembelian obat dari apotik;
  2. biaya pemeriksaan laboratorium di laboratorium kesehatan dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dibuktikan dengan surat permintaan yang merawat dan bukti pembayaran biaya pemeriksaan dari laboratorium;
  3. biaya alat kesehatan yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat dan kwitansi pembelian alat dan bahan habis pakai;
  4. biaya transportasi rujukan pasien dan 1 (satu) orang keluarga pasien (untuk pasien rawat jalan yang dirujuk ke rumah sakit yang berada di luar Propinsi Sumatera Barat) yang dibuktikan dengan kuitansi dan tiket perjalanan;



5. biaya transportasi selama rawat jalan, yang dibuktikan dengan kuitansi dan tiket/struk kendaraan;
6. biaya Petugas kesehatan pendampingan pasien di dalam dan di luar Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan standar anggaran biaya perjalanan dinas (jika diperlukan); dan
7. Biaya penginapan pasien rawat jalan yang mendapatkan terapi Khusus dibuktikan dengan kuitansi resmi dari penginapan maksimal 30 hari.

KETUJUH : Layanan khusus di rumah sakit yang tidak Mitra BPJS dengan biaya sesuai standar pelayanan.

KEDELAPAN : Batas maksimum tanggungan dana pelayanan adalah Rp.30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) per orang per tahun dan apabila lebih dari nilai tersebut dan sesuai dengan indikasi medis harus mendapat persetujuan Walikota.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 pada Anggaran Dinas Kesehatan.

KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 19 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Penetapan Besaran dan Syarat Penggunaan Dana  
Pendamping Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun  
2023.  
OPD Pemrakarsa : Dinas Kesehatan  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Besaran  
tanda tangan atas dan Syarat Penggunaan Dana Pendamping Jaminan  
Kesehatan Keluarga Miskin Tahun 2023.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
DINAS KESEHATAN

Jl. SyamsuTulusKel.NanBalimo-solok telp.0755-22517

Solok, 3 Januari 2023

Nomor : 442/ 039 /DKES/I-2023

Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK  
di

Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Kepada Walikota Solok tentang Surat  
Keputusan Walikota Solok.

Tentang : Besaran dan Syarat Penggunaan Dana  
Jaminan kesehatan Keluarga Miskin  
tahun 2023

Catatan : -

Lampiran : -

Untuk Mohon persetujuan dan : Surat Keputusan Walikota Solok  
tanda tangan atas : Nomor :188.45-....-2022 tentang Besaran  
dan syarat penggunaan Dana  
Pendamping Jaminan Kesehatan  
Keluarga Miskin Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok

Tindak lanjut staf

Dr.Ns.Elvi Rosanti,S.Kep.M.Kes  
Nip. 196905091992032003